

PENCEMARAN LIMBAH TAMBANG NIKEL DI PESISIR PANTAI LASUSUA KOLUT HANCURKAN MATA PENCAHARIAN NELAYAN



Sumber gambar:

<https://kendari.inews.id/read/423776/pencemaran-limbah-tambang-nikel-di-pesisir-pantai-lasusua-kolut-hancurkan-mata-pencaharian-nelayan>

Isi Berita:

KOLAKA UTARA, iNewsKendari.id - Ratusan nelayan di Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Sulawesi Tenggara (Sultra), biasanya menangkap ikan dengan pukat dan sero (Belle), kini tidak lagi melaut karena air laut di pesisir pantai sudah tercemar limbah galian tambang nikel yang diduga dari PT. Riota Jaya Lestari (RJL) di Desa Totallang.

Pencemaran ini terjadi selama seminggu terakhir, terutama saat musim penghujan, dan mencakup beberapa desa seperti Totallang, Monapa, Rente Limbong, dan Pitulua.

Salah satu nelayan, Sambriansyah, mengeluh bahwa air laut telah berubah menjadi merah kecoklatan dan begitu keruh sehingga tidak ada ikan yang dapat mereka tangkap.

Kata Sambriansyah, pencemaran air laut luas, sekitar satu kilometer dari tepi pantai.

"Kami nelayan mencari makan dan hidup dari pencarian ikan, sementara saat ini kami tidak ada lagi pendapatan, Bagaimana Keluarga kami mau makan, kami minta pihak terkait untuk mencarikan solusi untuk kami," keluh Sambriansyah. Selasa (26/3/2024).

Menurut Ketua BPD Desa Pitulua, Ahmad Yarib, setelah menerima keluhan para nelayan, pihaknya segera turun lapangan memastikan kebenaran pencemaran aliran air yang diduga berasal dari lokasi PT. RJL.

"Air laut tercemar akibat dari limbah pengerukan tanah tambang PT. RJL yang berada di Desa Totallang, pas aliran air tersebut di depan Pesanteren Baitul Maqdis Totallang," kata Ahmad Yarib.

Lanjut Yarib, perusahaan tambang PT. RJL seharusnya bertanggung jawab atas situasi ini. Mereka diharapkan mematuhi prosedur dengan pembuatan sediment pond (kolam pengendapan), di mana semua tanah dan lumpur seharusnya disaring sebelum dialirkan ke sungai atau laut. Namun, sayangnya, kata Yarib, hal tersebut tidak dilakukan oleh perusahaan tersebut.

"Kami pantau dari udara dengan menggunakan drone, sepanjang aliran sungai sepanjang 6 kilo meter semua air sungai yang menuju ke laut berwarna merah kecoklatan," katanya.

Kata Yarib, kami mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), untuk segera meninjau lokasi dampak pencemaran ini. Kami juga meminta anggota DPRD Kolut, untuk turun langsung ke lapangan dan mencari solusi.

Selain pencemaran air laut, pantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa puluhan hektar tanaman padi di Desa Rante Limbong terancam gagal panen.

Sumber Berita:

1. <https://kendari.inews.id/read/423776/pencemaran-limbah-tambang-nikel-di-pesisir-pantai-lasusua-kolut-hancurkan-mata-pencaharian-nelayan>, tanggal 26 Maret 2024.
2. <https://tegas.co/2024/03/26/air-laut-tercemar-limbah-tambang-pt-rijl-nelayan-di-kolut-kesulitan-cari-ikan/>, tanggal 26 Maret 2024.

Catatan:

- Ratusan nelayan di Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara tidak bisa menjalankan mata pencahariannya sebagai nelayan. Kondisi tersebut terjadi sebab pesisir pantai sudah tercemar limbah galian tambang nikel yang diduga dari PT. Riota Jaya Lestari (RJL) di Desa Totallang.
- Peraturan terkait Pengelolaan/Pemanfaatan Limbah Tambang diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a. Pasal 58

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- b. Pasal 59
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya;
 - 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup:
 - a. Pasal 116
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor: a) industri; b) domestik; c) pertambangan; d) minyak dan gas bumi; e) pertanian dan perkebunan; f) perikanan; g) peternakan; dan h) sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pasal 274:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) Pengelolaan Limbah B3; dan b) Pengelolaan Limbah non B3.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun:
 - a. Pasal 105
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa pemanfaatan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3.
 - b. Pasal 106
 - 1) Pemanfaatan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 meliputi:
 - a) Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi bahan baku; b) Pemanfaatan limbah B3 sebagai substitusi sumber energi; c) Pemanfaatan limbah B3 sebagai bahan baku; dan d) Pemanfaatan limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.